

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 921-27/Kep 200-Bkpsory/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- bahwa berdasarkan surat usulan dari Kepala Dinas : a. Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang KPG.03.0101/163/DPUTR/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional atas nama Gumelar Sujoko, SE Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta diusulkan diberhentikan dari jabatan Muda fungsional Penata Ruang Ahli ditugaskan dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan pemberhentian jabatan fungsional Penata Ruang Ahli Muda Sdr. Gumelar Sujoko, SE;
 - d. bahwa Pemberhentian jabatan fungsional Penata Ruang Ahli Muda Sdr. Gumelar Sujoko, SE/NIP.

198103252006041010, sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11
 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan
 Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

Memperhatikan: 1.

- Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.188-BKPSDM/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pengawas Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Nomor KPG.03.0101/163/DPUTR/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional atas nama Gumelar Sujoko, SE Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal ditetapkan, diberhentikan jabatan fungsional Penata Ruang Ahli Muda, Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : Gumelar Sujoko, SE

Nip : 198103252006041010

Pangkat/Golongan : Penata/III.c

Jabatan

Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikas dan Informatika

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional tersebut.

KETIGA

: Tunjangan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberhentikan sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 13 Maret 2013

BUPATI PURWAKARTA,

7